



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

Jakarta, 24 Januari 2025

Perihal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 Nomor Urut 2.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI : Termohon
No. 293 /PHPU.GUB.XXIII/2025
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 10 : 52 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Daniel Jingga
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan
Alamat Kantor : Jalan Pattimura Nomor 32 Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
email : papuapegunungan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/HK.07.5-SU/95/2025 tanggal 9 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi S.H. (NIA. 91.10023)
3. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H. (NIA. 98.12412)
6. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
7. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
8. Lismayanti, S.H., M.H., CMC. (NIA. 14.01088)
9. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
10. Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A. (NIA. 14.00349)
11. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
12. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
13. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
14. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10570)
15. Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H. (NIA. 15.10293)
16. Bobby Yudistira, S.H. (NIA. 16.05377)
17. Martinus Harianto Situmorang, S.H. (NIA. 22.0364)
18. Galih Abadi, S.H. (NIA. 013-10901)
19. Gatra Setya El Yanda, S.H. (NIA. 19.00187)
20. Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H. (NIA. 10.01792)
21. Ahmad Husein Batubara, S.H. (NIA. 1600910407)
22. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten Advokat)
23. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten Advokat)
24. Romario Hotma Siagian, S.H. (Asisten Advokat)
25. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten Advokat)
26. Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H. (Asisten Advokat)
27. Amara Roona Zahira, S.H. (Asisten Advokat)
28. Mutiara Putri Adelia, S.H. (Asisten Advokat)
29. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten Advokat)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII No. 14, Jakarta Selatan, alamat email: anplawfirm2015@gmail.com, Nomor Handphone 081289795698, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai-----

TERMOHON;

Majelis Pemeriksa Yang Mulia,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenaan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dalam perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Befa Yigibalom, SE., M.Si. dan Natan Pahabol, S.Pd. sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

I.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**UU Pemilihan**) dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”***.
2. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan. Mahkamah tidak berwenang menangani pelanggaran administratif, etik, tindak pidana pemilu, dan/atau

pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan Masif karena pelanggaran-pelanggaran dimaksud telah tersedia lembaga lain yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus, sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan yaitu pada **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:

- a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A** UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
- b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137** UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (**DKPP**).
- c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** atau **Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang **meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan**, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- d. Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan **Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143** UU Pemilihan.

- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu** yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Pemilihan, meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143 UU Pemilihan**.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan**.

Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
2.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
3.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
4.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
5.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal 152
6.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
7.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

3. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format Permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selengkapnya berbunyi:

“4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”

4. Dengan ketentuan tersebut di atas jelas bahwa Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

5. Mahkamah merasa perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
6. Demikian pula, dalam Petitem angka 3 permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai Pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 menurut perhitungan Pemohon yang tidak berdasar. Jelas hal itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau **Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan pemenang** dalam kontestasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

9. Bahwa Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 10 tahun 2016.
10. Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah **1.466.738 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan)** jiwa, sebagaimana Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 di

Provinsi Papua Pegunungan perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I tahun 2024 beserta Lampiran Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024, perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024. (**Bukti T-5**)

11. Bahwa dengan jumlah penduduk Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 1.466.738 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 2 % (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Pemilihan, yang berbunyi:

“provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi”

12. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Tanggal 15 Desember 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan adalah sebagai berikut (**Bukti T-1**) :

NO	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr Ones Pahabol, S.E., MM,	720.925	56,09%
2.	Befa Yigibalom SE, M.Si. dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280	43,91%
	Jumlah Suara Sah	1.285.205	100%
	Selisih Suara	156.645	12,2%
	Ambang Batas 2%		25.704 suara

13. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan adalah **1.285.205** suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah **2% x 1.285.205** (jumlah suara sah) = **25.704** (dua puluh lima ribu tujuh ratus empat) suara.
14. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara terbanyak dengan jumlah **720.925 (tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima)** suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemohon memperoleh **564.280 (lima ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh)** suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah **156.645 (seratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima)** suara atau sebesar **12,2 % (dua belas koma dua persen)**.
15. Dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah jauh melampaui ambang batas atau lebih dari **6 kali lipat** dari ambang batas yang telah ditentukan, sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon.
16. Selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a dimaksud, Pemohon tidak memiliki **Legal Standing (kedudukan hukum)** dalam mengajukan permohonan ini. Sedangkan dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi, sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.
17. Perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil Pemilihan. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon

dapat meyakinkan Mahkamah tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan Masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU Pemilihan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap dismissal.

18. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap**

dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.

19. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

*[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.*

20. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Termohon dalam tabel di bawah ini:

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018	<ul style="list-style-type: none">• Kotak suara dalam keadaan terbuka• Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan DPT bermasalah

		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas
4.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana
7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya politik uang • Adanya intimidasi
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan Masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu: <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan - Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu "Sara" terkait "Gender"
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye. • Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan Masif,
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) • Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin • Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan • Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat

21. Bahwa dalam Positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud. Tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya**. Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

22. Bahwa dalam Positanya Pemohon mendalilkan beberapa persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:

- a. Bahwa Pemohon menuduh bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan perbuatan Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) terhadap

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan 2024 karena adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran pelaksanaan Pemungutan Suara di Kabupaten Tolikara yang mengakibatkan penambahan suara kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 sebanyak 164.908 suara;
 - 2) Pelanggaran di Kabupaten Yahukimo yang mengakibatkan penambahan suara bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 sebanyak 14.125 suara;
 - 3) Pelanggaran di Kabupaten Lanny Jaya mengakibatkan penambahan suara bagi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 sebanyak 38.043 suara.
- b. Bahwa Pemohon menuduh Termohon tidak mengadakan Pemilihan, tidak melakukan pleno tingkat distrik, dikarenakan perintah dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Termohon.
 - c. Bahwa dalilnya Pemohon menuduh bahwa intimidasi terhadap ketua tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bapak Usman G Wanimbo yang dilakukan distrik Nelawi tanggal 28 November 2024 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - d. Bahwa dalilnya pemohon menduga adanya pengrusakan mobil ketua tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pemalangan jalan di wilayah kabupaten Tolikara, tertanggal 28, 29, 30 November 2024.
 - e. Bahwa Pemohon mendalilkan memuat bahwa atas kejadian tersebut saksi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dipaksa dan tidak mendatangi distrik-distrik TPS (Tempat Pemungutan Suara).
23. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan karena dalam yang dituduhkan kepada Termohon dan Terkait menduga bahwa terjadinya pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tanpa adanya kejelasan waktu, tempat dan polanya. Bahwa dalil Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) yang dituduhkan tidak sesuai dengan Putusan MK 46/PHP.BUP-XIX/2021 Pelanggaran administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu:

- a. *Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi.*
- b. *Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif.*
- c. *Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan.*

24. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon memiliki kondisi yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dan kejadian-kejadian yang didalilkan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, **maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024.** Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

I.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Petitum dan Posita Pemohon Tidak Jelas

25. Bahwa dalam Petitumnya pada angka 3, Pemohon menuntut “**menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dalam Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:**”

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	503.849
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	614.643

	Total Suara Sah	1.118.492
--	-----------------	-----------

26. Petitem pada angka 3 tersebut adalah Petitem yang tidak jelas atau kabur karena :

- a. Pemohon menyatakan “perolehan suara hasil Pemilihan **Calon** Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024”. Pernyataan Pemohon tersebut salah, karena Termohon tidak pernah menyelenggarakan Pemilihan **Calon** Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, melainkan menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Sedangkan untuk **Calon** Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tidak perlu lagi dilakukan pemilihan karena Termohon telah menetapkan Keputusan Termohon Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024.
- b. Petitem Pemohon yang menuntut “**menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 dalam Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:**” adalah Petitem yang tidak jelas karena bagaimana mungkin Pemohon menuntut agar menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan **dalam Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 (SK 75/2024)**, sedangkan dalam Petitem angka 2, Pemohon menuntut pembatalan Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Petitem Pemohon seperti ini adalah petitem yang saling bertentangan karena Pemohon menuntut SK 75/2024 dimatikan (Petitem angka 2) akan tetapi kemudian Pemohon menuntut SK 75/2024 dihidupkan

kembali, padahal SK yang sudah dimatikan tidak mungkin dihidupkan kembali.

27. Bahwa selain itu dalam Petitumnya angka 3, tabel perolehan suara versi Pemohon ternyata menampilkan angka yang berbeda dengan perolehan suara Posita Pemohon. Pemohon menuntut perolehan suara Pihak Terkait menjadi 503.849, sedangkan dalam Positanya jumlah yang didalilkan Pemohon adalah 505.654, sehingga terdapat perbedaan 1.805. Begitu pula dalam Petitumnya mengenai jumlah perolehan suara Pemohon sebanyak 614.643, akan tetapi dalam Positanya jika dijumlahkan sesuai dalil Pemohon maka hasilnya adalah 616.448, terdapat perbedaan sebanyak 1.805. Petitum tersebut harus dikategorikan sebagai petitum yang tidak jelas atau kabur.

28. Dalam Petitumnya pada angka 3, Pemohon menuntut perolehannya menjadi **614.643 suara** dari semula **564.280 suara** (atau bertambah **50.363 suara**) dan perolehan suara Pihak Terkait menjadi **503.849 suara** dari semula **720.925 suara** (atau berkurang **217.076 suara**). Petitum Pemohon tersebut tidak jelas karena dalam Positanya pada halaman 9 - 15, Pemohon menuntut perubahan suara pada 3 (tiga) Kabupaten dimana Pemohon mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait berkurang **217.076 suara** dan untuk Pemohon bertambah **52.168 suara**, yaitu :

- a. Di Kabupaten Tolikara, pada halaman 9 - 10, Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi **164.908 suara** dari 32 distrik karena dianggap tidak ada Pemilihan tanpa menjelaskan alasan dan bukti-bukti bahwa tidak ada Pemilihan, padahal saksi Pemohon hadir pada waktu Rapat Pleno Tingkat Distrik di 46 Distrik dalam wilayah Kabupaten Tolikara termasuk di 32 Distrik yang didalilkan Pemohon. **(Bukti T-9)**. Saksi Pemohon tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara, terbukti dari form D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK-Gubernur yang tertulis NIHIL. Bagaimana mungkin Pemohon menuntut perolehan suara di 32 distrik menjadi (0) nol padahal di 32 distrik tersebut terdapat pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya sehingga tuntutan Pemohon yang menihilkan suara masyarakat di 32 distrik telah mencederai kedaulatan rakyat.

- b. Di Kabupaten Yahukimo, pada halaman 12, Pemohon mendalilkan bahwa dari 51 distrik, terdapat 4 distrik yaitu Distrik Kwolamdua, Distrik Korupun, Distrik Sela, dan Distrik Duram yang perolehan suaranya dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan, sehingga suara Pemohon harus bertambah **14.125** suara dan Pihak Terkait harus dikurangi suaranya **14.125**. Pemohon tidak menguraikan apa alasan dan bukti pengurangan tersebut serta berapa perolehan suara masing-masing paslon per distrik dan total perolehan suara masing-masing paslon untuk tingkat per kabupaten. Dalil seperti ini adalah dalil yang tidak jelas.
- c. Di Kabupaten Lanny Jaya, pada halaman 13 - 14, Pemohon mendalilkan bahwa dari 39 distrik, terdapat 15 distrik yang perolehan suaranya berubah dimana menurut Pemohon suara Pihak Terkait harus dikurangi menjadi **0** pada setiap distriknya sehingga dari 15 distrik tersebut perolehan suara Pihak Terkait dari semula **36.238** menjadi **0**, dan suara Pihak Terkait dari 15 distrik tersebut bergeser menjadi milik Pemohon sehingga suara Pemohon dari semula **38.043** menjadi **74.281**. Pemohon tidak menjelaskan apa alasan dan buktinya terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa dan bagaimana perolehan suara masing-masing pasangan calon pada setiap distriknya. Dalil Pemohon seperti ini adalah tidak jelas karena saksi Pemohon hadir pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik dan tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan tuduhan Pemohon.

29. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, pada pokoknya Pemohon menuntut perolehan suara Pihak Terkait berkurang 164.908 suara di Kabupaten Tolikara, 14.125 suara di Kabupaten Yahukimo, dan 38.043 di Kabupaten Lanny Jaya, sehingga dari 3 (tiga) Kabupaten tersebut suara Pihak Terkait harus berkurang sebanyak 217.076 suara. Sedangkan Pemohon menuntut perolehan suaranya harus bertambah sebanyak 52.168 dari 3 (tiga) Kabupaten dimaksud. Akan tetapi, dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena jika Pemohon konsisten dengan dalilnya, maka Pemohon menuntut perolehan suaranya dari semula **564.280** suara ditambah **52.168**, maka suara Pemohon menjadi **616.448** suara. Akan tetapi, dalam Petitumnya Pemohon menuntut perolehan suaranya **614.643** (bukan **616.448**) sehingga terdapat perbedaan sebanyak **1.805** suara, dimana

Pemohon tidak menjelaskan kenapa terjadi perbedaan suara tersebut. Dengan demikian, antara Petitum dan Posita Pemohon tidak saling berkesesuaian. Untuk memudahkan Mahkamah kami tampilkan tabel berikut ini:

NO.	KABUPATEN	DALIL PEMOHON	PEMOHON	PIHAK TERKAIT
1.	Tolikara	Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi 164.908, suara Pemohon tetap	-	-164.908
2.	Yahukimo	Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi 14.125, suara Pemohon ditambah 14.125	+14.125	-14.125
3.	Lanny Jaya	Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi 38.043, suara Pemohon ditambah 38.043	+38.043	-38.043
Hasil pencermatan: menurut Pemohon di 3 Kabupaten di atas, perolehan suara Pihak Terkait dikurangi 217.076 dan untuk Pemohon ditambah 52.168.			+52.168	-217.076
Perolehan suara versi Termohon			564.280	720.925
Perolehan suara versi Pemohon berdasarkan Posita pada halaman 8			614.643	505.654
Perolehan suara versi Pemohon dalam Petitum pada halaman 16			614.643	503.849
Perolehan suara versi Pemohon berdasarkan Posita setelah adanya pencermatan oleh Termohon, terdapat selisih 1.805 setelah pengurangan (616.448 - 614.643)			616.448	503.849

Menurut tabel hasil pencermatan diatas, Termohon melihat tidak adanya kesesuaian antara Posita yang dibuat Pemohon untuk suara Pemohon dengan jumlah 614.643 suara yang seharusnya menurut hitungan Termohon berjumlah **616.448**, dengan Petitum untuk suara Pemohon sebanyak **614.643**. Begitu pula untuk perolehan suara Pihak Terkait, dalam petitumnya Pemohon menyebutkan angkanya adalah **503.849**, sedangkan positanya berjumlah **505.654**. Oleh karena itu maka Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (*Obscuur*).

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Petitum Pemohon dan Posita Pemohon tidak jelas, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

31. Berdasarkan rekapitulasi D.HASIL PROV-KWK-Gubernur, jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon dan jumlah suara sah dan tidak sah pada setiap kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Perolehan Suara Versi Termohon		Perolehan Suara Versi Pemohon dalam Posita	
		1	2	1	2
1.	Jayawijaya	122.234	103.875	122.234	103.875
2.	Lanny Jaya	69.082	115.940	31.039	153.983
3.	Mamberamo Tengah	19.651	18.316	19.651	18.316
4.	Nduga	54.231	43.751	54.231	43.751
5.	Pegunungan Bintang	43.968	53.316	43.968	53.316
6.	Tolikara	217.160	8.660	52.252	8.660
7.	Yalimo	37.693	51.118	37.693	51.118
8.	Yahukimo	156.906	169.304	142.781	183.429
Total		720.925	564.280	503.849	616.448
Jumlah Suara Sah		1.285.205		1.120.297	
Jumlah Suara Tidak Sah		6.947		TIDAK JELAS	
Jumlah Suara Sah+Tidak Sah		1.292.152		TIDAK JELAS	
Total Pengguna Hak Pilih		1.292.152		TIDAK JELAS	
Total surat suara digunakan		1.292.152		TIDAK JELAS	

Tabel diatas menunjukkan tidak jelasnya Permohonan Pemohon untuk meminta pengurangan atau penambahan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 tanpa memasukan data-data atau instrumen suara yang lain menurut UU Pemilihan.

Posita Pemohon Tidak Jelas atau Kabur

30. Bahwa dalil Pemohon yang menduga adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif adalah dalil yang tidak jelas dan berdasar menurut hukum. Hal ini disebabkan Pemohon tidak menguraikan secara jelas apa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, siapa pelaku yang melakukannya, terhadap siapa Termohon melakukan perbuatan tersebut, kapan pelanggaran tersebut dilakukan dan apa pengaruhnya dan unsur apa dalam perubahannya terhadap perolehan suara baik Pemohon maupun Pasangan Calon yang lain.
31. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 7, menurut Pemohon perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Versi Pemohon	Versi Termohon
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	503.849	720.925
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	614.643	564.280
	Total Suara Sah	1.118.492	1.285.205

32. Bahwa dalil Pemohon mengenai perolehan suara tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana asal-usul perolehan suara tersebut dari tingkat kabupaten, sampai dengan tingkat distrik. Pemohon hanya menjelaskan adanya beberapa kasus di 3 (tiga) kabupaten yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon harus bertambah dan perolehan suara Pihak Terkait harus dikurangi tanpa menyebutkan apa alat bukti yang digunakan untuk memperkuat dalil Pemohon.
33. Bahwa tuduhan terkait pelanggaran pemilihan yang terjadi di Kabupaten Tolikara dengan angka dan tabel tidak menyebutkan pula kesalahan dan berasumsi bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dianggap 0 (nol) suara tanpa menyebutkan apa penyebab dan faktualitas yang terjadi seperti karena apa,

kapan terjadinya dan siapa pelaku pemindahan hasil suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara pastinya.

34. Bahwa pada halaman 8 angka 3 huruf a, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Tolikara. Dalil Pemohon mengenai ini adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dan bagaimana dampaknya pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara hasil Pemilihan.
35. Bahwa pada tabel 1 Kabupaten Tolikara, Pemohon menampilkan 32 distrik dimana perolehan suara Pemohon adalah 0 sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah sejumlah DPT pada masing-masing distrik. Menurut Pemohon pada 32 distrik tersebut tidak melakukan pemilihan, tidak melakukan pleno tingkat distrik, dan yang melaporkan hasil pemilihan adalah saksi Pihak Terkait. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan apa alasan dan alat buktinya bahwa pada ke-32 distrik tersebut tidak ada pemilihan dan tidak ada pleno tingkat distrik. Padahal, berdasarkan daftar hadir pada beberapa distrik, saksi-saksi Pemohon hadir dan menandatangani daftar hadir. Pemohon menuntut agar perolehan suara Pihak Terkait menjadi 0 (nol).
36. Bahwa tuduhan intimidasi dari Pasangan Calon nomor urut 2 terhadap ketua Tim Pemenangan yang bernama Bapak Usman G Wanimbo yang dilakukan di Distrik Nelawi tanggal 28 November 2024 adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan siapa saja yang melakukan intimidasi, kapan intimidasi dilakukan, bagaimana intimidasi tersebut terjadi, siapa saja yang menjadi korban intimidasi, apa akibat intimidasi terhadap korban serta apa dampaknya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Pemohon tidak pernah mengajukan alat bukti yang mendukung pernyataannya tersebut.
37. Bahwa jika seandainya kejadian Pengrusakan Mobil bapak Usman G Wanimbo tanggal 28 November terjadi dan dijadikan untuk dirujuk kepada hasil perolehan suara di 32 Distrik di Kabupaten Tolikara tersebut, maka kejadian tersebut sangatlah mengada-ngada karena tidak ada dampak kepada proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024. Dalam hal ini, Pemohon mendalilkan kejadian tersebut pada tanggal 28 November 2024

sedangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 secara serentak di Provinsi Papua Pegunungan secara aman dan tertib. Oleh karenanya, dalil Pemohon dianggap kabur atau tidak jelas.

38. Bahwa tuduhan adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diintimidasi dan dipaksa untuk meninggalkan Tempat Pemungutan Suara oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak jelas atau kabur, sebab dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Tim pasangan calon 1 tidak diketahui dimana kejadian tempat tersebut, siapa pelakunya, terhadap siapa kejadian tersebut didalilkan dan tidak adanya laporan mengenai kejadian tersebut oleh tim keamanan. Bagaimana pengaruh intimidasi tersebut terhadap perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024.
39. Bahwa dalam dalilnya tentang Pemalangan jalan utama di Kabupaten Tolikara adalah dalil yang tidak jelas atau kabur. Pemohon tidak mendalilkan siapa yang memalang jalan di Kabupaten Tolikara dan tidak di sebutkan jalan mana yang Pemohon dalilkan apakah jalan raya utama, atau jalan kecil pedesaan, atau jalan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau jalan pegunungan di daerah Kabupaten Tolikara.
40. Bahwa dalam dalilnya adanya intimidasi di kabupaten Tolikara dalil yang tidak jelas atau kabur. Tidak disebutkannya siapa identitas pelaku intimidasi dan tidak disebutkan di tujukan kepada siapa intimidasi tersebut terjadi, dan dalam segi waktu, apakah kejadian tersebut berlangsung pada pagi hari, siang hari atau malam hari. Dan tidak di jelaskan dilakukan dengan cara seperti apa tuduhan itu terjadi maka dari itu dalil Pemohon sangatlah mengada-ngada dan tidak jelas atau kabur (*obscur*).
41. Bahwa dalam dalil Positanya, Pemohon menduga adanya pemalangan jalan yang mengakibatkan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 meninggalkan dan tidak dapat mendatangi 32 Distrik di Kabupaten Tolikara. Pemohon mendalilkan kejadian tersebut terjadi tertanggal 28, 29, 30 November 2024 di Kabupaten Tolikara sedangkan hasil pemilihan dan pemungutan suara terjadi pada tanggal 27 November 2024. Dalam hal yang didalilkan Pemohon,

bagaimana dampaknya terhadap Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 di Kabupaten Tolikara.

42. Bahwa dalam penjelasan dalam Positanya Termohon memuat dalil yang sangat kontradiktif dengan menyebutkan “meninggalkan Distrik-Distrik”, padahal Pemohon juga mendalilkan “tidak bisa mendatangi Distrik Distrik” dalam kalimat sebelumnya meninggalkan distrik-distrik yang disebutkan, oleh karenanya bagaimana mungkin seseorang yang sudah datang ke setiap distrik-distrik tidak dapat mendatangi distrik yang didalilkan. Oleh karenanya, penjelasan Pemohon sangatlah tidak jelas atau kabur (*obscur*).
43. Bahwa dalam dalil Positanya, Pemohon hanya menjelaskan bagaimana cara Pemohon menghitung hasil suara secara umum untuk beberapa TPS di beberapa kabupaten versi Pemohon tanpa dasar, sedangkan Termohon sudah melakukan sidang pleno dan diperlihatkan kepada Pemohon, berikut lampiran tabel sesuai dengan SK 75/2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2024.

**TABEL PENCERMATAN TERHADAP
PENGHITUNGAN HASIL SUARA VERSI PEMOHON**

No.	Kabupaten	Perolehan Suara Pasangan Calon	
		01	02
1.	Jayawijaya	122.234	103.875
2.	Lanny Jaya	69.082	115.940
3.	Mamberamo Tengah	19.651	18.316
4.	Nduga	54.231	43.751
5.	Pegunungan Bintang	43.968	53.316
6.	Tolikara	217.160	8.660
7.	Yalimo	37.693	51.118
8.	Yahukimo	156.906	169.304

No.	Kabupaten	Perolehan Suara Pasangan Calon	
		01	02
Total		720.925	564.280
A.	Di Tolikara : Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi 164.908	-164.908	-
B.	Di Yahukimo : Pemohon menuntut penambahan suara Pemohon 14.125 dan pengurangan suara Pihak Terkait 14.125	-14.125	+14.125
C.	Di Lanny Jaya : Pemohon menuntut penambahan suara Pemohon 38.043 dan pengurangan suara Pihak Terkait 38.043	-38.043	+38.043
Jumlah		503.849	616.448
Versi Pemohon		503.849	614.643

Dalam tabel yang dibuat diatas Pemohon hanya menghitung angka-angka yang diduga karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon. Namun, perhitungan tersebut tidak konsisten dan tidak menjelaskan karena apa suara harus dikurangi tanpa adanya data dan kejadian yang akurat.

Selain itu, perhitungan dari Pemohon yang keliru juga terjadi pada perhitungan yang dimohonkan Pemohon terhadap perolehan suara di Kabupaten Lanny Jaya. Hal ini sebab Pemohon meminta pengurangan terhadap Pihak Terkait sejumlah **38.043 suara** dalam dalilnya, sedangkan suara yang diperoleh Pihak Terkait menurut Pemohon sendiri adalah **36.238** suara. Bila dihitung kembali mengikuti perhitungan Pemohon, maka perolehan suara Pihak Terkait sendiri adalah sebesar **-1.805 (minus seribu delapan ratus lima) suara** di Kabupaten Lanny Jaya, dimana hitungan tersebut dan dalil Pemohon tidak jelas dan kabur.

44. Tabel di atas sesuai dengan penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, dimana faktanya tidak ada saksi yang mengajukan keberatan tentang hasil rekapitulasi suara yang dapat

dibuktikan dan tidak ada rekomendasi Bawaslu tentang cara perhitungan suara dari segi proses pemilihan hingga hasil penetapan sampai dengan ditetapkannya hasil perolehan pada rapat pleno yang diadakan di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 15 Desember 2024.

45. Dalam pokok permohonannya, Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengenai adanya penghalangan massa oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1. Akan tetapi, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa pelanggaran yang dilakukan dari hubungan tersebut, kapan pelanggaran dilakukan, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang kami anggap bahwa Pemohon mendalilkan dengan tidak jelas atau kabur.
46. Pemohon hanya menguraikan apa itu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang yang dimaksud kepada ketidakprofesionalan Pemohon terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, siapa yang melakukan perbuatan curang tersebut, dimana tempat dan kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak jelas dan bersifat kabur.
47. Bahwa dalam Petitemnya Pemohon tidak menuntut berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Petitem Pemohon dimaksud tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang pada pokoknya mengatur bahwa:

“Hal-hal yang dimohonkan (petitem), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan

oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta untuk mengalihkan suara langsung dari Pihak Terkait menurut uraian Pemohon tanpa memperlihatkan kesesuaian terhadap proses pemilihan yang terjadi di daerah khusus Papua Pegunungan.

48. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Permohonan.
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam Jawaban ini;
3. Bahwa sebelum Termohon memberikan bantahan terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan pada telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Gambaran Umum

4. Bahwa Provinsi Papua Pegunungan dibentuk pada tanggal 30 Juni 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Berdasarkan estimasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah 51.213,330 km². Papua Pegunungan adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak berbatasan dengan laut atau *landlocked*. Sebagian besar wilayah di Papua Pegunungan adalah dataran tinggi yang diberi nama Pegunungan

Tengah. Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 adalah Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pertama bagi Provinsi Papua Pegunungan.

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dibentuk pada tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 merupakan tugas sekaligus tantangan bagi KPU Provinsi Papua Pegunungan yang baru dibentuk.
6. Bahwa berbeda dengan provinsi lain, sistem pemungutan suara di Papua Pegunungan pada umumnya menggunakan sistem noken/ikat. Sebagai wujud dari pengakuan dan penghormatan masyarakat adat, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan Pemilu adalah penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten Papua. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di kabupaten yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus.
7. Bahwa sistem Noken/Ikat adalah suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan sistem noken/ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang telah menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus pada Pemilihan sebelumnya sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal Masyarakat. Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) menegaskan bahwa:

“Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan sistem noken/ikat”.

8. Bahwa menurut rujukan keputusan Mahkamah Konstitusi tentang kedaulatan rakyat dalam Keputusan Mahkamah Nomor: 147/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah pernah menyatakan :

*“Bahwa Sistem Pilkada merupakan suatu nilai (value/virtue) dalam hukum ketatanegaraan, yaitu asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat pada hakikatnya dapat berjalan secara jujur dan Adil tercermin dari bagaimana cara TERMOHON menjalankan mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 memberi garis demokrasi yang jelas, sehingga **tidak tersedia ruang untuk mengurangi hak rakyat** dalam kesempatan yang sama dan efektif untuk memberikan HAK SUARA pada pelaksanaan Pemungutan Suara;”*

Begitu pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam putusan tersebut menyatakan,

“Bahwa TERMOHON selaku lembaga penyelenggara Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 telah berusaha dan berupaya maksimal menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020 secara demokratis sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan adil. Mekanisme pemilihan secara demokratis tersebut diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat. Makna kedaulatan rakyat mengandung arti bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat;”

9. Bahwa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya menentukan penggunaan sistem noken/ikat pada beberapa Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Terkait hal ini, Termohon juga telah menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Yang Menggunakan Sistem Noken, Ikat dan/atau Kesepakatan Pada Provinsi Papua Pegunungan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 17 November 2024.
10. Bahwa Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menegaskan bahwa "Pemberian suara dengan sistem noken, ikat, dan/atau kesepakatan hanya diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan pada kabupaten yang masih menggunakan noken/ikat".
11. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 diikuti oleh 2 Pasangan Calon, yaitu:

**TABEL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PAPUA PEGUNUNGAN TAHUN 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.

11. Bahwa berdasarkan hasil pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Termohon telah menerbitkan **Keputusan Nomor 33 Tahun 2024** tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Pemilihan Serentak Tahun 2024**, tertanggal 22 September 2024 jo. **Keputusan Nomor 37 Tahun 2024** tentang **Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024**, tertanggal 23 September 2024, Termohon telah menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 (**Bukti T-2 dan T-3**), dengan nomor urut sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1.	DR. HC. John Tabo, Se., M. BA. Dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Golongan Karya 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4. Partai Demokrat 5. Partai Buruh 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si. dan Natan Pahabol, S.Pd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai NasDem 2. Partai Keadilan Sejahtera 3. Partai Amanat Nasional 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai PERINDO 6. Partai Kebangkitan Nusantara 7. Partai Garda Republik Indonesia 8. Partai Bulan Bintang 9. Partai Solidaritas Indonesia

Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

12. Bahwa Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 3.429 TPS yang tersebar di 8 Kabupaten dalam wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Pada umumnya pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara di seluruh TPS berjalan secara aman, tertib, dan lancar, serta dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dari Bawaslu.

13. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 KPU Provinsi Papua Pegunungan membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi, tetapi karena KPU Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan belum datang maka rapat pleno diskors sampai dengan esok hari.
14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 skors Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi dibuka dan dilanjutkan dengan dihadiri oleh **KPU Kabupaten Yahukimo**. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud terlaksana dengan lancar dan aman (**Bukti T-14**). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 18/2024**).
15. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Tingkat Provinsi secara keseluruhan terlaksana dengan aman dan damai, meskipun Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Akhir, Termohon telah membuat Berita Acara Dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, Provinsi Papua Pegunungan (**Bukti T-1**), yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 tanggal 15 Desember 2024, dengan hasil sebagai berikut:

**TABEL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
BERDASARKAN D.HASIL PROVINSI**

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925

2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280
	Jumlah	1.285.205
	Jumlah DPT	1.293.683
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	1.292.152
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	-
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	-
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK	1.292.152
	Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan	1.327.226
	Jumlah Surat Suara yang digunakan	1.292.152
	Jumlah Surat Suara yang rusak	17
	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa	35.027
	Jumlah Suara Sah	1.285.205
	Jumlah Suara Tidak Sah	6.947
	Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	1.292.152

TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

17. Bahwa dalam permohonannya, Pemohonan mendalilkan hasil penghitungan yang tidak konsisten penjumlahannya antara Posita dan Petitung, ketidak konsistenan tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini:

TABEL DALAM PETITUM PEMOHON

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	503.849
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	614.643
TOTAL SUARA SAH		1.118.492

TABEL DALAM POSITA

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	505.654
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	614.643
TOTAL SUARA SAH		1.120.297

18. Bahwa berdasarkan tabel di atas, terlihat perbedaan data Petitum Pemohon yang menuntut perolehan suara Pihak Terkait dalam Positanya sebesar 505.654 sedangkan dalam Petitumnya sebesar 503.849. Begitu pula dengan total suara sah dalam Petitumnya sejumlah 1.118.492 akan tetapi dalam Positanya jumlahnya berbeda, yaitu 1.120.297. Petitum demikian adalah Petitum yang tidak jelas karena tidak berkesesuaian dengan Posita yang didalilkan Pemohon pada tabel halaman 8. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
19. Bahwa selain ketidakjelasan jumlah suara Pihak Terkait dan jumlah total suara tidak sah, apabila dicermati dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara untuk Pemohon juga terdapat perbedaan antara jumlah suara yang didalilkan berdasarkan hasil penambahan dari 2 (dua) kabupaten di Kabupaten Yahukimo sebanyak 14.125 dan penambahan suara dari Kabupaten Lanny Jaya 38.043, maka penambahan suara Pemohon bertambah sebanyak 52.168, sehingga apabila ditambahkan dengan perolehan suara awal versi Termohon 564.280 ditambah 52.168, maka perolehan suara Pemohon menjadi 616.448. Akan tetapi, dalam Petitumnya Pemohon menuntut perolehan suaranya menjadi 614.643 sehingga terdapat perbedaan sebesar 1.805 suara. **Perbedaan jumlah suara antara Petitum Pemohon dengan Positanya menunjukkan inkonsistensi Pemohon dalam menguraikan dalil-dalilnya serta menunjukkan ketidakjelasan alasan-alasan yang dipakai oleh Pemohon,**

yang berdampak pada ketidakjelasan Petitum Pemohon sehingga tidak ada alasan lain bagi Mahkamah kecuali memutuskan bahwa Petitum Pemohon tidak jelas dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan kabur sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

20. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan hasil penghitungan yang tidak konsisten penjumlahannya antara Posita dan Petitum, ketidak konsistenan tersebut dapat dilihat pada tabel perbandingan di bawah ini:

No	Pasangan Calon	Termohon	Posita	Petitum
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925	505.654	503.849
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.240	614.643	614.643
Total Suara Sah		1.285.205	1.120.297	1.118.492

21. Bahwa dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menentukan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada Posita Pemohon tertera jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah **505.654** suara, sementara pada Petitum jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah **503.849** suara. Inkonsistensi Pemohon selanjutnya adalah pada jumlah total suara sah, pada Posita jumlah total suara sah yang dikemukakan Pemohon adalah **1.120.297** suara sementara pada petitum tertulis **1.118.492** suara. Kedua total suara sah Pemohon tersebut juga berbeda dengan total suara menurut Pemohon. ketidakkonsistenan ini sejatinya menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur.

22. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Akhir, Termohon telah membuat Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur, tertanggal 15 Desember 2024 (**Bukti T-6**), yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 75 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, tertanggal 15 Desember 2024 (**Bukti T-1**), dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	DR. HC. JOHN TABO, SE., M.BA. - Dr. ONES PAHABOL, S.E., MM.	720.925
2.	BEFA YIGIBALOM, S.E., M.Si. - NATAN PAHABOL, S.Pd.	564.280
	Jumlah	1.292.152
	Jumlah DPT	1.293.683
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT	1.292.152
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb	0
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK	0
	Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK	1.292.152
	Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan	1.327.226
	Jumlah Surat Suara yang digunakan	1.292.152
	Jumlah Surat Suara yang rusak	17
	Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa	35.057
	Jumlah Suara Sah	1.285.205
	Jumlah Suara Tidak Sah	6.947
	Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	1.292.152

23. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara Pemohon di 3 kabupaten dimana menurut Pemohon perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

TABEL BERDASARKAN PENGHITUNGAN SUARA DALIL PEMOHON

NO.	KABUPATEN	DALIL PEMOHON	PEMOHON	PIHAK TERKAIT
1.	Tolikara	Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi 164.908, suara Pemohon tetap	-	-164.908

2.	Yahukimo	Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi 14.125, suara Pemohon ditambah 14.125	+14.125	-14.125
3.	Lanny Jaya	Pemohon menuntut suara Pihak Terkait dikurangi 38.043, suara Pemohon ditambah 38.043	+38.043	-38.043
Hasil pencermatan: menurut Pemohon di 3 Kabupaten di atas, perolehan suara Pihak Terkait dikurangi 217.076 dan untuk Pemohon ditambah 52.168.			+52.168	-217.076
Perolehan suara versi Termohon			564.280	720.925
Perolehan suara versi Pemohon berdasarkan Posita pada halaman 8			614.643	505.654
Perolehan suara versi Pemohon dalam Petitum pada halaman 16			614.643	503.849
Perolehan suara versi Pemohon berdasarkan Posita setelah adanya pencermatan oleh Termohon, terdapat selisih 1.805 setelah pengurangan (616.448 - 614.643)			616.448	503.849

24. Bahwa perolehan suara Pemohon pada setiap kabupaten menurut Pemohon dalam Positanya dan analisa Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Perolehan Suara Versi Termohon		Perolehan Suara Versi Pemohon Dalam Posita	
		01	02	01	02
1.	Jayawijaya	122.234	103.875	122.234	103.875
2.	Lanny Jaya	69.082	115.940	31.039	153.983
3.	Mamberamo Tengah	19.651	18.316	19.651	18.316
4.	Nduga	54.231	43.751	54.231	43.751
5.	Pegunungan Bintang	43.968	53.316	43.968	53.316
6.	Tolikara	217.160	8.660	52.252	8.660
7.	Yalimo	37.693	51.118	37.693	51.118
8.	Yahukimo	156.906	169.304	142.781	183.429
Total		720.925	564.280	503.849	616.448
Jumlah Suara Sah		1.285.205		1.120.297	

Bahwa dalam tabel di atas bisa memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian angka Pemohon terhadap perhitungannya sendiri yang memperlihatkan pula bahwa Pemohon dalam Positanya sudah tidak jelas atau kabur.

25. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mendalilkan perubahan perolehan suara tersebut terjadi dengan alasan sebagai berikut:
- a. Di Kabupaten Tolikara, menurut Pemohon terjadi Penyekapan dan Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan peristiwa dengan perubahan perolehan suara. Peristiwa penyekapan adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, sedangkan Pemohon tidak menguraikan mengapa dengan adanya tindakan tersebut, dalam Posita Pemohon, suara yang diinginkan Pemohon adalah Penambahan sebesar 164.908 Suara, karena tidak adanya pemilihan di tingkatan Distrik tersebut.
 - b. Di Kabupaten Yahukimo, menurut Pemohon terjadi Penyekapan dan Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan peristiwa dengan perubahan perolehan suara. Peristiwa penyekapan adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, sedangkan Pemohon tidak menguraikan mengapa dengan adanya tindakan tersebut, Pemohon hanya menyebutkan dikarenakan isu yang terjadi maka harus ada perubahan suara baik pengurangan kepada Calon nomor urut 1 sebesar 14.125 suara dan penambahan suara kepada Calon nomor urut 2 sebesar 14.125 suara.
 - c. Di Kabupaten Lanny Jaya, menurut Pemohon terjadi Penyekapan dan intimidasi di 15 Distrik. Dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana hubungan peristiwa dengan perubahan perolehan suara. Peristiwa penyekapan adalah tindak pidana yang berdiri sendiri, sedangkan Pemohon tidak menguraikan mengapa dengan adanya tindakan tersebut, Menurut Pemohon, Suara Pemohon berubah menjadi 38.043 suara yang menurut perhitungan pemohon seharusnya 74.281 suara menurut hitungan pemohon.

26. **Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana kejadian pelanggaran tersebut terjadi berkaitan dengan kapan waktu persisnya kejadian pelanggaran tersebut terjadi, dimana lokasi tepatnya kejadian, siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut, bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan, apa dampaknya terhadap tim Pemohon baik secara fisik maupun psikis serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang mempengaruhi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024. Pemohon tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada lembaga yang berwenang khususnya sentra Gakkumdu Provinsi Papua Pegunungan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menangani tindak pidana pemilihan. Pemohon juga tidak melampirkan bukti-bukti yang mendukung adanya peristiwa tersebut baik berupa bukti foto maupun video kejadian. Berdasarkan hasil inzage Termohon terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, mulai dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, tidak ada satu pun alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang bisa menguatkan dalil Pemohon tersebut baik berupa foto atau video sehingga bisa meyakinkan Mahkamah. Termohon juga tidak pernah mendapatkan laporan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mengenai adanya kejadian-kejadian yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai Permohonan yang tidak jelas dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.**
27. **Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran di Kabupaten Tolikara yang mempengaruhi hasil di Kabupaten Tolikara adalah tidak beralasan menurut hukum. Perlu kami jelaskan bahwa sesungguhnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Tolikara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sudah selesai pada tanggal 14 Desember 2024 malam hari, namun pencetakan dan pengesahan administrasi baru dapat dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2024. Pada prinsipnya Rapat Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Tolikara dilaksanakan secara terbuka bertempat di aula Gidi Karubaga dengan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara dan Saksi**

yang dapat dibuktikan dengan kehadiran saksi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2

- a. Saksi nomor urut 1 atas nama Temen Wanimbo.
- b. Saksi nomor urut 2 atas nama Tolly Kogoya. **(Bukti T-9)**

Dalam dalilnya yang memuat bahwa tidak adanya pemungutan suara tingkat distrik adalah keliru, faktanya adanya saksi saksi yang datang di kabupaten Tolikara diantaranya, Distrik Pogeneri yang bernama Kimiles kogoya, Distrik Panaga bernama Kei Wenda, Distrik Konda/Kondaga bernama Gerakan Yanengga, Distrik Wina bernama Yulewus Narek, Distrik Kai bernama Almina Wakur, Distrik Kubu bernama Milius Tabo, Distrik Kuari bernama Alexs Wanimbo, Distrik Wunin Alimes Wenda, Distrik Dow bernama Welimes Weya, Distrik Bokoneri bernama Emiler Yigibalom, Distrik Bokondini bernama Elce Penggu, Distrik Goyage bernama Yudiron Weya, Distrik Tagineri bernama Juliken Yikwa, Distrik Li Anogomma bernama Niles Wandik, Distrik Telenggeme bernama Emin Kogoya, Distrik Bewani bernama Busiur Yikwa, Distrik Geya bernama Yulison Yikwa, Distrik Gilubandu bernama Yuni Penggu, Distrik Wenam bernama Milang Wega dan Enes Wenda, Distrik Tagime bernama Demsi Tabuni dan Distrik Biuk bernama Depiles Wanimbo. Dalam keterangannya nama-nama ini termuat dalam daftar hadir yang diberikan kepada Termohon oleh PPD sehingga bagaimana mungkin Pemohon dapat mendalilkan tidak adanya pemilihan di 32 distrik tersebut. **(Bukti T-9)** Bahwa dalam daftar hadir di atas dapat dijelaskan terjadinya perhitungan suara di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan.

28. Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran di Kabupaten Yahukimo yang mempengaruhi hasil di Kabupaten Yahukimo adalah tidak beralasan menurut hukum. Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Yahukimo dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2024 bertempat di kantor KPU kabupaten Yahukimo dengan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan Saksi masing-masing Pasangan Calon, yaitu:
 - a. Saksi nomor urut 1 atas nama Yosua Heluka
 - b. Saksi nomor urut 2 atas nama Kileon Aluwa. **(Bukti T-9)**

Bahwa dalam daftar hadir di atas dapat dijelaskan terjadinya perhitngan suara di tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.

29. Bahwa dalil Pemohon mengenai pelanggaran di Kabupaten Lanny Jaya yang mempengaruhi hasil di Kabupaten Lanny Jaya adalah tidak beralasan menurut hukum. Rapat Pleno Tingkat Kabupaten Lanny Jaya dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2024 bertempat di Wamena dengan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Tolikara dan Saksi masing-masing Pasangan Calon, yaitu:
- Saksi nomor urut 1 atas nama Budi Wenda
 - Saksi nomor urut 2 atas nama Ironi Kogoya. (**Bukti T-9**)

Bahwa dalam daftar hadir di atas dapat dijelaskan terjadinya perhitungan suara di tingkat Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan.

30. Bahwa tidak ada Surat Rekomendasi Bawaslu mengenai tindak lanjut Pemilihan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan menerangkan bahwa hasil rekapitulasi suara di semua Kabupaten/Kota tersebut berjalan dengan lancar dan tertib tidak ada intimidasi dan kepentingan yang terjadi di Rapat Pleno tingkat Kabupaten/Kota yang dituduhkan kepada Termohon oleh Pemohon.
31. Bahwa dalam pokok permohonan nomor 3 Pemohon mendalilkan selisih Perolehan Hasil menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

NO.	NAMA DISTRIK	SUARA PASLON 2	DPT	SUARA PASLON 1
1.	Karubaga	0	15.014	15.014
2.	Bokondini	0	5.047	5.047
3.	Kanggime	0	13.120	13.120
4.	Wunin	0	5.910	5.910
5.	Umagi	0	6.766	6.766
6.	Panaga	0	3.283	3.283
7.	Woniki	0	4.539	4.539
8.	Nelawi	0	6.700	6.700
9.	Bokonery	0	6.752	6.752
10.	Bewani	0	3.939	3.939
11.	Nabunage	0	5.032	5.032

NO.	NAMA DISTRIK	SUARA PASLON 2	DPT	SUARA PASLON 1
12.	Nunggawi	0	12.780	12.780
13.	Gundagi	0	5.204	5.204
14.	Timori	0	3.355	3.355
15.	Dundu	0	4.042	4.042
16.	Egiam	0	3.337	3.337
17.	Poganeri	0	6.777	6.777
18.	Kamboneri	0	1.886	1.886
19.	Air Garam	0	3.961	3.961
20.	Wari/Taiye li	0	3.312	3.312
21.	Dow	0	3.543	3.543
22.	Wakuwo	0	4.330	4.330
23.	Telenggeme	0	3.266	3.266
24.	Wenam	0	4.874	4.874
25.	Wugi	0	4.152	4.152
26.	Danime	0	876	876
27.	Kai	0	3.922	3.922
28.	Aweku	0	3.075	3.075
29.	Bogonuk	0	4.842	4.842
30.	Li Anogoma	0	4.147	4.147
31.	Biuk	0	5.518	5.518
32.	Yuko	0	1.607	1.607
TOTAL		0	164.908	164.908

Dalam dalilnya Pemohon menduga dan menuduh tidak terjadinya pemilihan di tingkat distrik-distrik tersebut, dan menuduh adanya pelaporan secara sepihak kepada KPU Provinsi Papua Pegunungan dari Calon nomor urut 1 dengan cara melalui whatsapp, telepon dan sms. Bahwa sesuai dengan D.Hasil, Distrik Yuko mendapatkan 7 (tujuh) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, tetapi dalam

dalil Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menambahkan 7 (tujuh) suara tersebut. (**Bukti T-10**). Pemohon menganggap perolehan suara ke-32 distrik ini seharusnya tidak sah yang hanya diperuntukkan untuk Pasangan Calon nomor urut 1. Bahwa dalam dalilnya Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak berdasar. tetapi bagaimana mungkin apabila tidak terjadi Pemilihan Suara adanya hasil dari Rapat Pleno tingkat Distrik dan kabupaten/kota ditetapkan.

32. Bahwa dalam Positanya di nomor 3 huruf a poin i, Pemohon mendalilkan adanya kejadian di Kabupaten Tolikara tentang tidak adanya Pemilihan dan PPD melaporkan hasil-hasil secara sepihak di Kabupaten Tolikara. Dalam dalil ini, Pemohon tidak menjelaskan dalam arti apa pelaporan tentang hasil-hasil secara sepihak dikarenakan tidak adanya bukti atas tuduhan tersebut menjadikan dalil tersebut kabur, tidak jelas, dan tidak berdasar.
33. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin ii, yang pada pokoknya menyatakan terjadinya pengrusakan mobil dan intimidasi yang terjadi terhadap Bapak Usman G. Wanimbo yang menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 di Distrik Nelawi tanggal 28 November 2024 tidak adanya hubungan dengan proses pemungutan atau pemilihan suara, dapat dilihat mudahnya bahwa kejadian tersebut terjadi tanggal 28 November 2024, sedangkan pemungutan suara adalah tanggal 27 November 2024. Oleh karenanya tidak ada hubungannya antara intimidasi dengan pemilihan suara yang terjadi di kabupaten Tolikara.
34. Bahwa tuduhan Pemohon adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diintimidasi dan dipaksa untuk meninggalkan Tempat Pemungutan Suara oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak jelas dan kabur, sebab dugaan intimidasi yang dilakukan Termohon tidak diketahui dimana kejadian tempat tersebut, siapa pelakunya, dengan cara apa intimidasi tersebut dilakukan terhadap siapa kejadian tersebut di dalilkan dan tidak adanya laporan mengenai kejadian tersebut oleh . Tuduhan ini tidak berdampak dengan pemungutan dan perolehan suara yang terjadi di distrik tersebut, sebab sampai dengan tanggal 27-29 November 2024 tepatnya dengan waktu Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan pemalangan jalan yang dituduhkan oleh Pemohon tidak dapat dibuktikan.

35. Bahwa dalam dalilnya tentang Pemalangan jalan utama di Kabupaten Tolikara ialah tidak benar dan tidak berdasar. Pemohon tidak mendalilkan siapa yang memalang jalan di Kabupaten Tolikara dan tidak di sebutkan jalan mana yang Pemohon dalil kan apakah jalan Raya utama, atau jalan Kecil Pedesaan, atau jalan menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau jalan pegunungan di daerah Kabupaten Tolikara.
36. Bahwa dalam dalilnya adanya intimidasi di kabupaten Tolikara ialah sangat mengada ngada. Tidak disebutkannya siapa identitas pelaku intimidasi dan tidak disebutkan ditujukan kepada siapa intimidasi tersebut terjadi, dan dalam segi waktu, apakah kejadian tersebut berlangsung pada pagi hari, siang hari atau malam hari. Dan tidak di jelaskan dilakukan dengan cara seperti apa tuduhan itu terjadi maka dari itu dalil Pemohon sangatlah tidak jelas dan kabur.
37. Bahwa dalam dalil Positanya, Pemohon menduga adanya pemalangan jalan yang mengakibatkan saksi saksi nomor urut 2 meninggalkan dan tidak dapat mendatangi 32 Distrik di kabupaten Tolikara. Pemohon mendalilkan kejadian tersebut terjadi tertanggal 28, 29, 30 November 2024 di Kabupaten Tolikara. Sedangkan proses pemilihan dan pemungutan Suara adalah tanggal 27 November 2024. dalam hal yang di dalilkan Pemohon tidak berdampak mengenai Proses Pemilihan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan di Kabupaten Tolikara.
38. Bahwa dalam penjelasan dalam Posita nya Termohon memuat bahwa dalam dalil yang dibuat Pemohon sangat Kontradiktif dengan menyebutkan, “ Meninggalkan Distrik-Distrik” namun mendalilkan juga tidak bisa mendatangi Distrik-Distrik”. Bahwa dalam kalimat sebelumnya meninggalkan distrik-distrik yang disebutkan, oleh karenanya bagaimana mungkin seseorang yang sudah datang ke tiap Distrik Distrik tidak dapat mendatangi Distrik yang didalilkan oleh Pemohon.
39. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin iv yang pada pokoknya menyatakan terjadinya pengrusakan kendaraan milik Bapak Benny Kogoya yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon nomor urut 1 dan mempengaruhi terhadap Pemilihan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan 2024 sangatlah tidak jelas dan kabur karena tidak disebutkan siapa pelaku atau identitas, tidak disebutkan kapan waktu terjadinya, dan tidak disebutkan tempat terjadinya

pengrusakan terhadap kendaraan tersebut, serta kendaraan jenis apa, plat nomor kendaraan tersebut.

40. Terjadinya kejadian pelanggaran tersebut adalah tanggal 28 November 2024. Seandainya kejadian itu betul terjadi bagaimana mungkin setelah terjadinya pemungutan suara ada intimidasi yang berpengaruh terhadap pemungutan suara. Kejadian tersebut bukanlah pada tanggal 27 November 2024. Dalam dalilnya pemohon tidak menerangkan distrik mana yang akan dimonitoring di Kabupaten Tolikara sedangkan distrik-distrik yang ada di Tolikara, tidak hanya satu tempat melainkan tersebar di seluruh Kabupaten Tolikara. Oleh karenanya, hal tersebut tidak berpengaruh dan tidak berdampak terhadap proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024. Hal ini bukanlah kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti kejadian tersebut melainkan Bawaslu kabupaten/kota dan aparat Penegak Hukum yaitu KEPOLISIAN yang berwenang dan bukan melainkan ranah Termohon sesuai pasal 52 UU Pemilihan.
41. Bahwa dalam dalil pokok permohonan nomor 3 angka v berkaitan dengan perolehan suara dari distrik Yuneri adalah dalil tidak benar karna termohon tidak pernah menerima hasil rekapitulasi pada tingkat distrik Yuneri sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.
42. Termohon melalui KPU Kabupaten Tolikara telah meminta bantuan kepada Kepala Polres Kabupaten Tolikara sesuai surat Nomor 492/RT.09.1/9504/2024 Perihal Permintaan Petugas Penjemputan PPD, tertanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya meminta petugas kepolisian untuk menjemput PPD untuk dibawa ke Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten. Akan tetapi untuk PPD Distrik Yuneri sampai dengan batas akhir Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak ada data resmi yang masuk. Dalil Pemohon yang menyatakan adanya WA dari PPD Distrik Yuneri mengenai perolehan suara di Distrik Yuneri tidak dapat dibenarkan karena hasil Rekapitulasi Distrik harus dituangkan dalam bentuk Formulir Model D-HASIL KECAMATAN. Oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan adanya perolehan suara Distrik Yuneri melalui WA tidak dapat dibenarkan secara hukum.
43. Bahwa selain itu dengan tetap menghargai para pemilih di Distrik Yuneri dalam kaitannya dengan permasalahan perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Papua Pegunungan, jumlah DPT di Distrik Yuneri adalah 6.916 sesuai dengan SK Termohon Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Pegunungan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024, merujuk kepada PKPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tidak signifikan dengan selisih perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait sebanyak 156.645 suara, sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.

44. Bahwa dalil pemohon pada angka vi yang pada pokoknya menyatakan terdapat 6 PPD dari Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Aweku, Distrik Wugi dan Distrik Air Garam, yang mengakui adanya pengambilan perolehan suara dari saksi-saksi, bukan berdasarkan hasil pleno PPD di Tolikara adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karna dalil tersebut tidak jelas siapa yang melakukan pengambilan perolehan suara dari masing-masing distrik, berapa perolehan suara yang diambil, dan siapa saja identitas dari saksi-saksi yang dimaksud. Perolehan suara yang digunakan oleh Termohon dari semua distrik berasal dari Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tolikara dari semua distrik yang disampaikan oleh PPD dengan merujuk kepada D. Hasil Kecamatan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD. Apabila dalil Pemohon tersebut benar Pemohon seharusnya sudah menyampaikan permasalahan ini ke Bawaslu Kabupaten Tolikara atau ke Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, akan tetapi sampai dengan batas waktu Rapat Pleno Tingkat Provinsi Papua Pegunungan tidak ada rekomendasi yang masuk ke Termohon dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu, Termohon meragukan keaslian dokumen dan kebenaran dari pengakuan anggota PPD dimaksud.
45. Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, jumlah seluruh DPT dari 6 Distrik tersebut adalah **37.233** (Distrik Kembu 6.349, Yuneri 6.916, Aweku 3.075, Nunggawi 12.780, Wugi 4.152, Air Garam 3.961), sehingga apabila dikaitkan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 156.645 maka permasalahan yang didalilkan

Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.

46. Bahwa dalam dalil pokok permohonan angka vii halaman 11, terhadap penculikan yang terjadi adalah tidak benar dan tidak beralasan. Dalam dalilnya tidak dijelaskan siapa pelaku yang membuat perbuatan tersebut kapan waktunya terjadi, siapa orang-orang yang di culik atau identitas-identitas yang menculik terhadap anggota PPD Kai dan PPD Konda. Bahwa Wilem Wandik adalah Calon Bupati, bilamana terjadi penculikan tidak ada hubungannya dengan proses Pemilihan atau Pemungutan Suara dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024. Dan apabila seandainya penculikan tersebut terjadi seharusnya bukanlah ranah hukum dan kewenangan Termohon melainkan ranah Bawaslu Kabupaten atau Kota, Gakkumdu, dan Kepolisian oleh karenanya dalil Pemohon tidak jelas atau kabur (**Obscuur**).
47. Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon mengenai Distrik Kai dan Distrik Konda tersebut, jumlah seluruh DPT dari 2 Distrik tersebut adalah **8.834** (Distrik Kai 3.922, Distrik Konda 4.912), sehingga apabila dikaitkan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 156.645 maka permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.
48. Bahwa dalil Pemohon mengenai permasalahan yang ada di Kabupaten Yahukimo adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, bahwa tuduhan yang di tuduhkan terhadap Termohon sangat tidak benar dan tidak berdasar. Dalam kalimat di dalam dalil Pemohon intimidasi dan penghadangan masa tidak disebutkan siapa jelasnnya, siapa identitas nya, kapan dilakukannya, dalam kata penghadangan masa tidak dijelaskan siapa masa yang menghadang, tidak dijelaskan pula di mana dihadangnya, maka dari itu Termohon melihat Dalil yang di buat Pemohon sangatlah mengada ngada dan kabur. **Obscuur**
49. Bahwa berkaitan dengan permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon mengenai yang menuntut perolehan suaranya bertambah 14.125 dan perolehan suara Pihak Terkait dikurangi 14.125 adalah tidak signifikan dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 156.645 maka

permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.

50. Bahwa dalam hal yang didalilkan Pemohon tidak jelas bagaimana cara Pemohon mendapatkan hasil perolehan suara yang dalam Permohonannya hanya membuat tabel yang dibuat Pemohon untuk membandingkan dengan hasil perolehan menurut Termohon, hasil menurut Termohon setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil di Kabupaten-kabupaten adalah sebagai berikut
51. Dalam dalil Pemohon halaman 12 nomor 3 huruf b, Pemohon menjelaskan tabel menurut perhitungan Pemohon.

**Tabel Perbandingan Perolehan Hasil Pemohon dan Termohon
Kabupaten Yahukimo**

No.	Distrik	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		Keterangan
		Daftar Pemilih Tetap		Daftar Pemilih Tetap		
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2	
1	Kwolamdua	4.000	2.835	4.000	2.835	Sesuai DPT
2	Korupun	5.277	3.153	5.277	3.153	Sesuai DPT
3	Sela	5.737	5.737	5.737	5.737	Sesuai DPT
4	Duram	2.379	2.400	2.379	2.400	Sesuai DPT

52. Bahwa dalam Positanya Pemohon membuat tabel perhitungan menurut Pemohon, yang dibandingkan dengan hasil pencermatan Termohon, sebagai berikut:

NO.	NAMA DISTRIK	PEROLEHAN SUARA VERSI PEMOHON		PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON		KET
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 1	Paslon 2	
1.	Ayumnati	1.953	2.549	1.953	2.549	Sesuai D HASIL KABKO

2.	Bruwa	3.102	4.693	3.102	4.693	Sesuai D HASIL KABKO
3.	Goa Balim	1.000	3.091	1.001	3.091	Tidak Sesuai D HASIL KABKO
4.	Gollo	1.271	2.675	1.271	2.675	Sesuai D HASIL KABKO
5.	Gupura	1.492	3.548	1.492	3.548	Sesuai D HASIL KABKO
6.	Kampung Jogobak (Nogi)	469	468	469	4.074	Tidak Sesuai D HASIL KABKO
7.	Kolawa	1.919	2.030	0	3.949	Tidak Sesuai D HASIL KABKO
8.	Kuyawage	3.957	0	3.957	0	Sesuai D HASIL KABKO
9.	Malagai	2.928	3.924	2.928	3.924	Sesuai D HASIL KABKO
10.	Malaganeri	2.907	1.999	2.907	1.999	Sesuai D HASIL KABKO
11.	Mokoni	2.683	1.655	2.683	1.655	Sesuai D HASIL KABKO
12.	Nikoge	4.574	2.390	4.574	2.390	Sesuai D HASIL KABKO
13.	Niname	2.392	1.193	2.393	1.192	Tidak Sesuai D HASIL KABKO
14.	Tiom	3.038	5.807	3.038	5.807	Sesuai D HASIL KABKO
15.	Yugumgwi	2.552	2.021	2.552	2.021	Sesuai D HASIL KABKO

Dalam tabel yang dibuat Pemohon ialah KELIRU karena ada beberapa distrik yang perolehan suaranya tidak sesuai dengan D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari distrik-distrik yang dipermasalahkan Pemohon dalam tabel. sehingga Termohon melihat tidak ada kesesuaian data. **(Bukti T-8)**

53. Bahwa hasil pencermatan Termohon melihat posita permohonan Pemohon yang membuat tabel perolehan suara di 15 distrik yang di tuduhkan terjadinya pelanggaran. Setelah dicermati adanya ketidaksesuaian antara angka yang dimasukkan oleh pemohon dengan D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur yang dikeluarkan oleh Termohon di antaranya beberapa distrik yang pemohon sebutkan seperti Distrik Goa Balim dengan 1.000 suara yang seharusnya 1.001 suara, Distrik Kolawa dengan 1.919 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 2.030 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah 3.949 suara, Distrik Niname yang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 disebutkan 2.392 suara dan perolehan paslon 2 dalam dalilnya 1.193, namun seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 memiliki 2.393 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan 1.192 suara, dan Distrik Nogi dalam perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 02 dengan 468 suara yang seharusnya 4.074 suara. Oleh karena itu, setelah dicermati oleh Termohon maka dalil Pemohon sangat tidak mendasar dan tidak jelas karena tidak adanya kecocokan dengan angka yang dikeluarkan Termohon yang sesuai dengan D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari setiap distrik.
54. Bahwa tabel Permohonan yang dibuat Pemohon menerangkan harusnya perpindahan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 tetapi tidak dijelaskan bagaimana cara perpindahan suara tersebut kepada Pemohon.
55. Bahwa Pemohon dalam Positanya mendalilkan masalah tentang kesepakatan masyarakat di distrik-distrik tersebut di atas, tetapi tidak dijelaskan siapa masyarakat atau kepala suku atau kepala adat yang melakukan kesepakatan di 4 (empat) distrik tersebut. Tidak ada bukti yang bisa diberikan oleh Pemohon siapa yang melakukan dan siapa yang membuktikan adanya kesepakatan tersebut, dalam bentuk apa, dengan cara apa, melalui siapa.
56. Dalam Permohonannya, distrik-distrik ini harus berubah pola penambahan suara menurut Pemohon. Dari yang awalnya 0 (nol) namun Pemohon ingin

mendapatkan suara yang tercantum di tabel yang dibuatkan oleh Pemohon. Berdasarkan uraian Pemohon dalam tabel, tidak dijelaskan sumber perhitungan suara yang Pemohon dalilkan dan tidak dijelaskan dari mana sumber perhitungan suara itu keluar dan diberikan kepada Pemohon.

57. Bahwa dalam halaman 14 s.d halaman 15 pokok permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan 2 sebagai berikut:

Tabel Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan 2 Menurut Pemohon

NO.		Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1	Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2
1.	Penetapan KPU	720.925	564.280
2.	Pengurangan di Kabupaten Tolikara untuk nomor urut 1	164.908	-
3.	Pengurangan di Kabupaten Yahukimo untuk nomor urut 1	14.125	-
4.	Pengurangan di Kabupaten Lanny Jaya untuk nomor urut 1	38.043	-
5.	Penambahan di Kabupaten Yahukimo untuk nomor urut 2	-	14.125
6.	Penambahan di Kabupaten Lanny Jaya untuk nomor urut 2	-	38.043
TOTAL SUARA		503.849	614.643

Tabel yang dibuat oleh Pemohon adalah perhitungan yang **KELIRU** karena Pemohon tidak menghitung jumlah tidak sah sebesar 6.947 (enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) suara dari D. HASIL PROV-KWK-Gubernur (**Bukti T-6**) dan Pemohon juga keliru menjumlahkan hasil perhitungan suara di Kabupaten Lanny Jaya sejumlah **1.805 (seribu delapan ratus lima)** suara dimana hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan jumlah **36.238 suara dikurangi 38.043 suara** dalam Posita Pemohon. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon tidak cermat secara perhitungan dan tidak berdasar secara data. Dengan

demikian, dalil Pemohon tentang hasil akhir perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan 2 adalah tidak jelas (*obscuur*).

58. Bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon, hasil perolehan suara Calon nomor urut 1 dan Calon nomor urut 2 berdasarkan D Hasil Provinsi adalah sebagai berikut :

TABEL VERSI KPUD MENURUT PEMOHON

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925
2	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280
TOTAL SUARA SAH		1.285.205

59. Bahwa, dalam pokok permohonannya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran di 3 (tiga) Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 dan memohonkan adanya pengurangan suara dari Calon nomor urut 1 dan penambahan suara dari Calon nomor urut 2 dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
BERDASARKAN DALIL PEMOHON**

DALIL PEMOHON PERWILAYAH	CALON NOMOR URUT 1 (PIHAK TERKAIT)	CALON NOMOR URUT 2 (PEMOHON)	TOTAL SUARA SAH
Perolehan Hasil dari KPUD Provinsi Papua Pegunungan	720.925	564.280	1.285.205

DALIL PEMOHON PERWILAYAH	CALON NOMOR URUT 1 (PIHAK TERKAIT)	CALON NOMOR URUT 2 (PEMOHON)	TOTAL SUARA SAH
Kabupaten Tolikara			
Pengurangan yang didalilkan Pemohon dalam Posita nomor 3 huruf a angka i	-164.908	0	-
Jumlah Hasil Pengurangan	556.017	564.280	-
Kabupaten Yahukimo			
Pengurangan yang didalilkan Pemohon nomor 3 angka i	-14.125	0	-
Jumlah Hasil Pengurangan	541.892	564.280	
Penambahan yang didalilkan Pemohon nomor 3 angka i	0	+14.125	-
Jumlah Hasil Penambahan	541.892	578.405	
Kabupaten Lanny Jaya			
Pengurangan yang didalilkan Pemohon nomor 3 huruf c	-38.043	0	-
Jumlah Hasil Pengurangan	503.849	578.330	
Penambahan yang didalilkan Pemohon nomor 3 huruf c	0	+38.043	-
Jumlah Hasil Penambahan	503.849	616.448	
HASIL AKHIR	503.849	616.448	1.120.222

Dalam tabel diatas maka memperjelas adanya selisih yang signifikan tentang bagaimana cara hitung Pemohon yang keliru sebesar 1.805 suara dari perhitungan Posita Pemohon dan Petitum Pemohon. Pemohon juga memiliki kekeliruan dengan tidak memasukan suara tidak sah sebesar 6.947 suara yang

telah berbasis dengan data yang dimutakhirkan oleh Pemohon dan tidak melihat kepada jumlah suara sah dan tidak sah di Provinsi Papua Pegunungan.

60. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pemohon tidak konsisten dan berdasarkan alasan yang jelas dan terang dalam mengajukan perolehan suara menurut Pemohon dalam pokok permohonannya, mengurai hitungan perolehan suara menurut Pemohon dalam pokok permohonannya, dan memohonkan penetapan perolehan suaranya dalam petitumnya, sehingga inkonsistensi permohonan Pemohon dalam meminta penetapan suara perolehan hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 harus dilihat sebagai **obscuur**.
61. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024, bertanggal 15 Desember 2024, pukul 17.44 WIT;

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	DR. HC. John Tabo, SE., M.BA. dan Dr. Ones Pahabol, S.E., MM.	720.925
2.	Befa Yigibalom, S.E., M.Si, dan Natan Pahabol, S.Pd.	564.280
Total Suara Sah Sesuai dengan Hasil D Hasil Provinsi Papua Pegunungan		1.280.205

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.



Syamsuddin Slawat P., S.H.



Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.



Dedy Mulyana S.H., M.H.



Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.



Lismayanti, S.H., M.H., CMC.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A.



Bagia Nugraha, S.H.



Febi Hari Oktavianto, S.H.



Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H.



Putera A. Fauzi, S.H.



Partahi Gabe U. Sidabutar, S.H., M.H.



Bobby Yudistira, S.H.



Martinus Harianto Situmorang, S.H.



Galih Abadi, S.H.



Gatra Setya El Yanda, S.H.



Arie Achmad, S.H.



Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H.



Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.



Zidna Sabrina, S.H.



Romario Hotma Siagian, S.H.



Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H.



Amara Roona Zahira, S.H.



Mutiara Putri Adelia, S.H.



Nurfadillah Aprilyani, S.H.